



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED] /Pdt.G/2012/PA.Sgr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Denpasar,

memberi kuasa hukum dan memilih kedudukan

hukum di Kantor Kuasa Hukumnya bernama :

Drs. I KETUT SULANA, SH, MH, Advokat dan

Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Pulau

Irian No. 99 Desa Penglatan Kecamatan Buleleng

Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi tanggal 25 Juli 2012 dari Wayan

Sudiarta, SH dan Yohanes Maria Vianny G, SH.

Yang berkantor di Kantor Hukum Robert Khuana

& Partners, Jalan Hayam Wuruk No. 206 C

Denpasar dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Singaraja tanggal 27 Juli 2012

No. 11/SK.Kh/VII/2012 Selanjutnya disebut

sebagai : PEMOHON;-----

M e l a w a n :



TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten

Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai :

TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor : [REDACTED]/Pdt. G/2012/PA.Sgr. dengan mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnyanya terurai dalam surat gugatan ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon melalui kuasanya menghadap di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pada pembacaan surat permohonan, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan pencabutan perkaranya ;-----

Bahwa, dalam hal pengajuan surat pencabutan perkaranya tersebut, Pemohon tidak datang sendiri, akan tetapi menyuruh Kuasa hukumnya dan



menyerahkan Surat Kuasa yang dibuat secara khusus untuk mencabut perkaranya dimaksud dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 10 September 2012 No. 14/SK.Kh/IX/2012 ;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini :-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan surat permohonan pencabutan sebelum tahap pembacaan surat permohonan dan/atau sebelum Termohon mengajukan surat jawaban ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Asli tidak datang di muka sidang, akan tetapi pencabutan perkaranya tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv, maka patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr dicabut ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sebesar Rp 511.000,- (Lima ratus ribu sebelas ribu rupiah);-----

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzul Qo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. NUR CHOZIN, SH. M. Hum, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RAIS, S.Ag, M.Si dan ABDUL RAHMAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu RAMLI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon ;-----

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.HI, M.Si.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. NUR CHOZIN, SH. M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Panitera Pengganti.

ttd

RAMLI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 511.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Singaraja

Panitera,

SUPIAN, S.H.



Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)